

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah kota Bandung adalah 167,31 km<sup>2</sup> dengan total kecamatan berjumlah 30. Jumlah penduduk kota Bandung yaitu 2,49 juta jiwa dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Usia 0-19 Tahun</b>	<b>Usia 20-39 Tahun</b>	<b>Usia 40-59 Tahun</b>	<b>Usia 60 Tahun Keatas</b>
Andir	31.313	29.932	27.209	12.418
Antapani	23.072	26.109	20.039	9.597
Arcamanik	23.886	24.718	20.255	8.054
Astana Anyar	21.575	22.342	19.808	10.324
Babakan Ciparay	45.469	45.970	34.752	13.183
Bandung Kidul	18.912	18.709	16.502	6.006
Bandung Kulon	42.977	44.029	34.660	11.609
Bandung Wetan	8.002	8.508	8.111	4.398
Batununggal	36.815	37.140	33.538	13.831
Bojongloa Kaler	39.286	39.150	32.116	13.017
Bojongloa Kidul	27.580	27.295	22.596	8.533
Buahbatu	30.993	32.368	27.108	10.957
Cibeunying Kaler	20.551	21.763	19.205	8.398
Cibeunying Kidul	34.265	34.682	30.497	13.666
Cibiru	23.770	23.557	19.435	6.352
Cicendo	28.702	29.216	26.363	12.132
Cidadap	16.371	16.880	14.312	6.397

*(bersambung)*

**Tabel 1.1** (*sambungan*)

<b>Kecamatan</b>	<b>Usia 0-19 Tahun</b>	<b>Usia 20-39 Tahun</b>	<b>Usia 40-59 Tahun</b>	<b>Usia 60 Tahun Keatas</b>
Cinambo	8.077	8.227	6.656	2.306
Coblong	34.391	35.566	30.586	14.122
Gedebage	13.121	12.493	11.151	3.633
Kiaracondong	40.164	40.662	35.420	14.101
Lengkong	20.215	21.043	20.015	10.175
Mandalajati	23.265	23.019	18.267	6.852
Panyileukan	11.705	13.388	10.630	3.911
Rancasari	25.943	26.544	22.040	9.377
Regol	23.132	24.368	22.109	10.906
Sukajadi	31.034	31.873	26.928	11.905
Sukasari	22.647	23.821	20.814	10.002
Sumur Bandung	11.067	11.266	10.194	4.660
Ujung Berung	28.385	27.546	22.662	8.211
<b>Total Penduduk per Usia</b>	<b>766.685</b>	<b>782.184</b>	<b>663.978</b>	<b>279.033</b>
<b>Total Penduduk Kota Bandung 2020</b>	<b>2.491.880</b>			

*Sumber: Disdukcapil (2020)*

Dari Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung merupakan generasi milenial sejumlah 782.184 jiwa. Generasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu masa orang-orang yang berada dalam satu angkatan hidup. Menurut Budiati et al (2018:13), individu yang menjadi bagian dari suatu generasi adalah sekelompok individu yang hidup dalam aspek sosial dan sejarah yang sama serta memiliki kesamaan tahun lahir yang sama dalam rentang waktu 20 tahun. Sedangkan istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh Howe dan Strauss pada tahun 2000 yang merupakan individu atau angkatan dengan tahun kelahiran 1982 sampai

tahun 2000. Dari rentang tahun lahir tersebut, dapat dikatakan individu yang memiliki usia antara 20 hingga 39 tahun di tahun 2021.


## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Di era revolusi 4.0 saat ini, perkembangan teknologi informasi sudah mulai membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Bersamaan dengan era revolusi 4.0, terdapat generasi baru yang hidup dalam pergantian *millennium*, atau dapat disebut generasi milenial (Hidayatullah *et al*, 2018:241). Generasi milenial lahir antara tahun 1982 dan tahun 2000 saat terjadi kemajuan teknologi yang pesat (Howe dan Strauss, 2000:4). Saat ini, generasi milenial dapat dikatakan individu yang memiliki usia antara 20 sampai 39 tahun di tahun 2021. Generasi milenial adalah generasi muda yang merupakan mayoritas penduduk saat ini dan dapat dibedakan dari penggunaan serta adaptasi teknologi dalam kehidupan sehari-harinya (Moreno *et al*. 2017:135). Di Indonesia, generasi milenial memiliki komposisi jumlah sebanyak 87,8 juta jiwa atau setara dengan 32,5% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020).

Generasi milenial memiliki 16 karakteristik yang berpengaruh terhadap pergeseran perilakunya, di antaranya memiliki preferensi pribadi dengan pilihan yang banyak namun lebih selektif, menyukai cara belajar yang eksploratif, bertindak secara fleksibel dalam segi waktu dan tempat, menyukai produk yang dapat disesuaikan dengan keinginan sendiri, tidak sabar dalam menghadapi suatu persoalan, berpikir praktis dan berorientasi pada hasil, memiliki kebiasaan *multitasking*, mudah beradaptasi dengan teknologi, menyukai permainan (*gamers*), menyukai cara dan gaya berkomunikasi yang berpindah-pindah, menyukai multimedia yang interaktif, menyukai kerja kolaboratif dan mengandalkan kecerdasan yang dimiliki, menyukai kehidupan yang seimbang, kurang suka membaca buku teks, percaya diri, serta memiliki kepribadian yang berbeda dalam beberapa hal (Sweeney, 2006:2).

Dengan salah satu karakteristiknya yaitu eksploratif, niat berinvestasi sudah mulai tumbuh di generasi milenial karena sudah mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan, sehingga mereka mulai mencari tahu tentang investasi dan mulai

melakukannya (Onasie dan Widodoatmojo, 2020:318). Hal ini dibuktikan dengan salah satu hasil survei nasional yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 yang disebarakan kepada 12.773 responden yang 40% di antaranya masuk ke dalam rentang usia generasi milenial.



**Gambar 1.1 Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019**

*Sumber: OJK (2019)*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan meningkat setiap tahunnya. Tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat sebesar 8,33% dari tahun 2016 hingga 2019, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang meningkat sebesar 8,39%. Menurut hasil survei nasional OJK yang sama, tingkat literasi keuangan di Jawa Barat sebesar 37,43% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 88,48%. Berdasarkan temuan Saputra dan Dewi (2017), terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Salah satu penyebab peningkatan literasi dan inklusi keuangan tersebut adalah perkembangan teknologi informasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan, salah satu penerapannya yaitu *financial technology (fintech)* (Poeteri, 2021:265).

*Fintech* adalah perkembangan dari industri keuangan yang dapat memberikan efisiensi kepada konsumen dengan biaya yang lebih rendah (Leng et al. 2018:52). *Fintech* berpotensi menciptakan peluang dan tantangan baru di sektor keuangan, mulai

dari konsumen, lembaga keuangan hingga lembaga regulator (Kartika et al. 2019:79). *Fintech* saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah penyedia jasa layanan keuangan berbasis teknologi. Hal ini terjadi antara lain karena akses keuangan yang mudah, dan masyarakat perlahan mulai beralih ke layanan *fintech* (Yuniarti, 2019:2).


Hingga tanggal 8 September 2021, Indonesia memiliki 107 penyelenggara *fintech lending* yang 85 di antaranya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 22 lainnya masih dalam proses mendapatkan izin dari OJK. Dari sekian banyak penyelenggara *fintech lending*, terbagi menjadi beberapa jenis investasi, salah satunya *peer-to-peer lending* (P2P *lending*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengatur penyelenggara P2P *lending* yaitu Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut OJK, *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi di bidang keuangan yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung, yaitu dengan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending* berbentuk aplikasi atau laman *website*.

**Tabel 1.2 Perkembangan *Fintech Lending* Desember 2019-Desember 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Persentase Kenaikan / Penurunan</b>
Penyaluran Pinjaman	Rp 81,49 T	Rp 155,9 T	91,30% yoy
<i>Outstanding</i> Pinjaman	Rp 13,16 T	Rp 15,32 T	16,43% yoy
Rekening <i>Lender</i>	605.935 entitas	716.963 entitas	18,32% yoy
Rekening <i>Borrower</i>	18.569.123 entitas	43.561.362 entitas	134,59% yoy

*Sumber: OJK, 2020*

Jika dilihat dari Tabel 1.2, dapat dikatakan seluruh aktivitas P2P *lending* di Indonesia tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun kenaikan yang sangat signifikan terlihat dari rekening *borrower* (penerima pinjaman) yang bertambah sekitar 24,9 juta entitas dalam satu tahun. Hal ini ada hubungannya dengan pandemi COVID 19 yang berlanjut hingga hari ini, sehingga banyak masyarakat memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya tetapi membutuhkan dana. Terlebih, adanya kemudahan bagi *borrower* untuk memperoleh pinjaman dari P2P *lending* yaitu hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dalam penggunaannya (Hasibuan, 2021:1202). Sedangkan rekening *lender* (pemberi pinjaman) hanya naik sekitar 111 ribu entitas dalam satu tahun. Di Jawa Barat sendiri, hingga Oktober 2021 terdapat 166.839 entitas rekening *lender* dan 13.998.910 entitas rekening *borrower* (OJK, 2021).



**Gambar 1.2 Survei Awareness Penggunaan Platform Digital untuk Investasi**

*Sumber: Dailysocial, 2020*

Terdapat hasil survei yang telah diselenggarakan oleh DailySocial dan Populix pada akhir Juni 2020 untuk melihat lebih jauh kesadaran terhadap *platform* investasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Survei ini dilakukan kepada 209 responden yang didominasi oleh generasi milenial dan menghasilkan persentase pada Gambar 1.2. Dari hasil survei tersebut dapat dikatakan bahwa jenis investasi reksa dana, saham, dan

emas merupakan investasi digital yang paling diminati oleh masyarakat umum di antara jenis-jenis investasi lainnya.

Namun seiring berkembangnya layanan *fintech* di Indonesia, terdapat beberapa alternatif investasi *fintech* lainnya yang mulai dilirik oleh masyarakat karena dapat memberikan peluang seperti reksa dana, salah satunya P2P *lending*. Saat ini, P2P *lending* sedang berkembang pesat khususnya di kalangan generasi milenial karena berbentuk *platform* yang *user friendly*, memiliki bunga yang besar yakni mencapai hingga 20% tiap tahunnya, serta modal yang diperlukan minim (modalrakyat.id, 2021). Per September 2020, OJK mencatat mayoritas *lender* untuk P2P *lending* berasal dari generasi milenial sebanyak 67,69% dan mayoritas *borrower* pun berasal dari kalangan milenial yaitu sebanyak 69,83% (jawapos.com, 2020). Investasi P2P *lending* dapat mengurangi kesenjangan akses peminjaman secara konvensional melalui bank, yang didasarkan pada permohonan pinjaman yang telah memenuhi kriteria kemudian ditempatkan pada *platform* P2P *lending* untuk ditawarkan kepada calon investor yang ingin berinvestasi (Stern et al. 2017:10).

P2P *lending* merupakan *platform* pengganti bank yang dapat membantu masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan berbagai kemudahan, salah satunya tidak memerlukan agunan dalam proses pinjaman dan bunga yang dapat bersaing dengan bank konvensional (Sipangkar dan Wijaya, 2020:752). Penyelenggaraan P2P *lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk mendapatkan kredit serta mengadakan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dalam mata uang Rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. P2P *lending* dapat menjadi alternatif untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi dengan skema pemberian pinjaman yang dapat dipilih secara jangka panjang ataupun pendek (Poeteri, 2021:265).

Keberlanjutan industri P2P *lending* tentu memerlukan keterlibatan investor untuk menjaga proses penyaluran pinjaman yang dibutuhkan peminjam agar tersalurkan

dengan baik (Poeteri, 2021:265). Namun, semakin diminatinya *platform* P2P *lending* oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi, masih banyak *platform* P2P *lending* ilegal yang bertebaran di masyarakat (Poeteri, 2021:265). Untuk meminimalisir hal tersebut, OJK bekerja sama dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) untuk memantau pergerakan *fintech* ilegal dengan membentuk *Task Force* dan melaporkannya ke Satgas Waspada Investasi (SWI) dan bareskrim *cyber crime* (fintech.id, 2020). Per bulan Mei 2021, terdapat 86 penyelenggara *platform* P2P *lending* ilegal yang telah ditemukan dan diproses oleh SWI (OJK, 2021). Hal itu tentu akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan berpotensi merugikan masyarakat dalam penggunaannya.

Dilihat dari fenomena tersebut, sebagai *platform* alternatif investasi yang mulai berkembang dan menyebar di masyarakat khususnya kalangan generasi milenial, perlu adanya pengukuran sikap calon investor dalam berinvestasi. Adanya kepercayaan terhadap *platform* P2P *lending* dapat membuat calon investor menentukan sikapnya untuk memiliki niat berinvestasi. Dalam konteks digital, kepercayaan merupakan hal yang penting dimana kurangnya komunikasi tatap muka antar individu membuat ketidakpastian di antaranya menjadi lebih tinggi (Yahia et al. 2018:12). Terlebih dalam sektor keuangan, faktor kepercayaan merupakan salah satu poin terpenting untuk mengubah persepsi konsumen, sehingga bila rasa saling percaya sudah muncul, maka pihak-pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan dan cenderung melanjutkan hubungan kemitraan untuk jangka yang panjang (Mohy-Ul-Din et al. 2019:511). Menurut hasil penelitian Thaker et al (2019), faktor kepercayaan memiliki hubungan signifikan dengan niat perilaku investor untuk menggunakan P2P *lending*. Faktor kepercayaan calon investor dapat dibangun dari persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural *platform* P2P *lending* tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam industri *fintech* (Poeteri, 2021:266).

Reputasi merupakan nilai yang tidak berwujud dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari pihak tertentu berupa sumber daya, upaya dan perhatian sehingga dapat menciptakan kepercayaan terhadap perusahaan dari pihak tertentu tersebut (Jang

dan Lee, 2018:5). Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reputasi layanan berbasis teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan, dan responden tertarik untuk menggunakan layanan berbasis teknologi informasi (Deborah dan Keni, 2019:106).

Mengenai jaminan struktural yang berfokus pada masalah keamanan bertransaksi, merupakan hal yang penting dan sensitif dalam layanan berbasis teknologi informasi (Poeteri, 2021:266). Ketika pengguna merasa bahwa *platform* tersebut tidak dapat menjamin data pribadi dan keamanan dalam melakukan transaksi, maka pengguna akan menganggap *platform* tersebut tidak dapat dipercaya, sehingga layanan berbasis teknologi informasi khususnya dalam sektor keuangan perlu lebih memperhatikan keamanan dan secara efektif menginformasikan terkait keamanan transaksi di *platform* tersebut sehingga tercapai kepercayaan pengguna (Sipangkar dan Wijaya, 2020:755). Hal ini dibuktikan dari penelitian sebelumnya bahwa persepsi keamanan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan, sehingga meningkatkan minat responden untuk berinvestasi di *platform* P2P *lending* (Sipangkar dan Wijaya, 2020:759). Namun, penelitian oleh Thaker et al (2019) menemukan bahwa persepsi keamanan tidak secara signifikan dalam mempengaruhi niat investor untuk berinvestasi melalui *platform* P2P *lending*.

Persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural merupakan acuan dari faktor kepercayaan terhadap niat untuk berperilaku dalam layanan berbasis teknologi informasi (Kim et al. 2010). Namun, penelitian yang menganalisis secara langsung mengenai persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural khususnya pada *platform* P2P *lending* terhadap niat investasi generasi milenial masih terbatas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat berinvestasi generasi milenial melalui *platform* P2P *lending* yang berbasis kepercayaan berdasarkan persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural kepada generasi milenial Kota Bandung. Pada akhirnya calon investor dapat menilai sendiri investasi yang akan dilakukan sesuai persepsi reputasi dan jaminan struktural, serta penyelenggara P2P *lending* khususnya di Indonesia diharapkan dapat memahami sikap calon investor

dalam memunculkan niat berinvestasi di *platform* tersebut sehingga calon investor dapat memberikan profitabilitas kepada penyelenggara P2P *lending* baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### 1.3 Perumusan Masalah

Bersamaan dengan era revolusi 4.0, terdapat generasi baru yang hidup dalam pergantian *millennium*, atau dapat disebut generasi milenial (Hidayatullah et al. 2018:241). Meskipun memiliki karakteristik yang cukup beragam, niat berinvestasi sudah mulai tumbuh di generasi milenial (Onasie dan Widoatmojo, 2020:318). Hal ini terjadi salah satunya karena kemudahan dalam akses keuangan menggunakan layanan *fintech* (Yuniarti, 2019:2). Salah satu alternatif investasi *fintech* yang mulai dipertimbangkan oleh masyarakat adalah P2P *lending*. Perlu adanya pengukuran sikap calon investor dalam berinvestasi. Kepercayaan yang dibangun dari persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural dapat membuat calon investor menentukan sikapnya untuk memiliki niat berinvestasi (Poeteri, 2021:266). Namun, penelitian yang menganalisis secara langsung mengenai persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural khususnya pada *platform* P2P *lending* terhadap niat investasi generasi milenial masih terbatas. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah persepsi reputasi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan generasi milenial Kota Bandung pada *platform* P2P *Lending*?
2. Apakah persepsi reputasi berpengaruh signifikan terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform* P2P *Lending*?
3. Apakah persepsi jaminan struktural berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan generasi milenial Kota Bandung pada *platform* P2P *Lending*?
4. Apakah persepsi jaminan struktural berpengaruh signifikan terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform* P2P *Lending*?
5. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform* P2P *Lending*?

6. Apakah kepercayaan memediasi pengaruh persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural secara simultan terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan persepsi reputasi terhadap kepercayaan generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan persepsi reputasi terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan persepsi jaminan struktural terhadap kepercayaan generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan persepsi jaminan struktural terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan kepercayaan terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.
6. Untuk mengetahui adanya pengaruh mediasi secara simultan dari kepercayaan terhadap persepsi reputasi dan persepsi jaminan struktural terhadap niat berinvestasi generasi milenial Kota Bandung pada *platform P2P Lending*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk mendukung perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dimaksudkan sebagai bahan referensi dan bahan komparatif untuk penelitian selanjutnya tentang *fintech P2P lending*.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi bagi masyarakat khususnya Kota Bandung sebelum memiliki niat berinvestasi melalui *platform P2P lending*.

#### **b. Bagi OJK**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun kebijakan penyelenggara *fintech P2P lending* di Indonesia.

#### **c. Bagi Penyelenggara *Fintech P2P lending***

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi penyelenggara *fintech P2P lending* untuk meningkatkan niat calon investor untuk melakukan investasi pada *platform* tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

#### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

#### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: menyajikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan diikuti oleh penarikan kesimpulan.

#### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.